



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 109 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN EVALUASI
KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran perlu dilakukan evaluasi kelembagaan secara berkala dan komprehensif;
b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan evaluasi kelembagaan, perlu membentuk tim pelaksana teknis kegiatan evaluasi kelembagaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. melaksanakan pengumpulan data melalui pemberian pertanyaan dan/atau penyebaran kuesioner kepada Perangkat Daerah;

c. mengolah...

- c. mengolah dan menganalisa data hasil pemberian pertanyaan dan/atau penyebaran kuesioner;
- d. membuat laporan hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang; dan
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan kegiatan evaluasi kelembagaan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 109 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN EVALUASI
KELEMBAGAAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris : Amar Marcahya, S.STP.
Analisis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Anggota : 1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sumedang;
4. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
5. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
6. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
7. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
8. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
9. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
10. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang;

11. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
12. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang;
13. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
14. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
15. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
16. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
17. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
18. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
19. Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang;
20. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang;
21. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
22. Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;
23. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
24. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang;
25. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
26. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
27. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang;
28. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;

29. Sekretaris Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
30. Sekretaris Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
31. Sekretaris Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang;
32. Wawan Hermansyah, S.E.
Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
33. Asep Kuswara, S.Sos.
Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
34. Wina Aida Iswara, S.STP.
Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
35. Sitti Faridah, S.STP.
Analisis Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
36. Euis Risnawati, S.Sos.
Analisis Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
37. Nolyana Hanifah, S.STP.
Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
38. Mulyati
Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang; dan
39. Entah
Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

II. URAIAN TUGAS

1. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan teknis rencana pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
 - b. memberikan saran dan petunjuk kepada Ketua untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang; dan
 - c. menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tahapan dan proses evaluasi kelembagaan.

3. Ketua...

3. Ketua mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan evaluasi kelembagaan kepada pihak-pihak yang terkait;
 - c. menyelenggarakan pelaksanaan sosialisasi evaluasi kelembagaan kepada Perangkat Daerah;
 - d. melaksanakan pengarahannya kepada anggota tim dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan evaluasi kelembagaan;
 - e. menyediakan dukungan fasilitasi sumber daya dalam menunjang kelancaran pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
 - f. menyelenggarakan kegiatan evaluasi kelembagaan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat;
 - g. melaksanakan pemantauan dan monitoring tahapan evaluasi kelembagaan;
 - h. melaksanakan penyusunan dan pelaporan hasil evaluasi kelembagaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan.

4. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perencanaan kegiatan evaluasi kelembagaan;
 - b. melaksanakan fasilitasi koordinasi, pelayanan administratif kegiatan evaluasi kelembagaan;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan penyediaan bahan-bahan daya dukung kegiatan sosialisasi evaluasi kelembagaan;
 - d. melaksanakan fasilitasi pengumpulan bahan dan data yang diperlukan dalam evaluasi kelembagaan;
 - e. melaksanakan fasilitasi pengoordinasian pelaksanaan tahapan evaluasi kelembagaan;
 - f. melaksanakan pendokumentasian atas segala aktivitas yang dilaksanakan dalam kegiatan evaluasi kelembagaan;
 - g. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan evaluasi kelembagaan;
 - h. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pelaporan hasil evaluasi kelembagaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua tim.

5. Anggota mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan bahan dan data pendukung evaluasi kelembagaan pada Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan internal Perangkat Daerah dalam rangka mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam evaluasi kelembagaan;
 - c. melaksanakan pengisian kuisisioner evaluasi kelembagaan pada Perangkat Daerah;
 - d. melaksanakan pengisian pertanyaan terbuka tentang substansi materi evaluasi yang ditetapkan;
 - e. melaksanakan evaluasi atas pengisian kuisisioner dan pertanyaan terbuka evaluasi kelembagaan;
 - f. melaksanakan penyusunan dan pelaporan hasil evaluasi kelembagaan;
 - g. melaksanakan pendokumentasian atas hasil evaluasi kelembagaan dari Perangkat Daerah; dan

h. melaksanakan...


h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua tim.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022